



PUTUSAN

Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: XXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat. **Dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib)**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 07 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 21 Juni 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama :

3.1 XXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal XXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

4.1 Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Pemohon;

4.2 Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir Tahun 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak di ketahui lagi keberadaannya (*ghoib*) hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir bathin;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Nomor 217/31.73.07.1007/-1.775.50/20 tanggal 31 Agustus 2020;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 16 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang melalui Radio Republik Indonesia Jakarta, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

S

urat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 21 Juni 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3.

Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Kemanggisan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 sudah sudah tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang di arahkan Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang ;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah maupun mengirimkannya sebagai bekal hidup bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

•

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

•

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;

•

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Kemanggis;

•

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 sudah sudah tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang di arahkan Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran;

•

Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang ;

•

Bahwa sejak pergi Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah maupun mengirimkannya sebagai bekal hidup bagi Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

•

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai terhadap Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak akhir tahun 2017 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang di arahkan Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran dan saat ini telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P-2 Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2018 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- B
ahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang di arahkan Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran;
- B
ahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- B
ahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali tidak menjalankan amanah yang di arahkan Penggugat, Tergugat seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagaimana bukti P-3. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami isteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah rumah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, sekalipun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II halaman 249 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Drs. H. Syukur., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman., M.H. dan Dra. Hj. Fauziah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Meli Yonda., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syukur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Soleman, M.H.

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti

Meli Yonda., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 530.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2360/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)